

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan perparkiran di Kabupaten Banyumas merupakan refleksi nyata antara kekuatan ekonomi dan politik dalam tata kelola publik. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, merupakan bentuk dari pemerintah daerah untuk berupaya menata sistem perparkiran agar lebih transparan, tertib dan berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih dihadapkan pada persoalan kompleksitas para aktor yang memiliki kepentingan beragam, serta lemahnya kontrol di lapangan.

Dilihat dari perspektif ekonomi politik, kebijakan perparkiran di Banyumas tidak dapat dipandang hanya sebatas urusan teknis transportasi saja, namun sebagai wadah negosiasi dan pertarungan kepentingan antara pemerintah daerah, DPRD, dinas perhubungan, satpol pp, pengelola parkir, juru parkir resmi maupun tidak resmi, pelaku usaha, serta masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan untuk dapat meningkatkan PAD serta menjaga legitimasi politik di mata publik. Pengelola parkir berperan dalam memaksimalkan keuntungan ekonomi pada titik-titik tertentu. Dalam praktiknya, proses perbedaan kepentingan ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan seperti kompromi politik, kebocoran retribusi, serta ketidakefisienan tata kelola parkir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola zona atau mitra, merupakan salah satu fokus permasalahan retribusi yang cukup besar, karena dalam kajian yang dilakukan bapeda, retribusi parkir seharusnya mampu menembus angka 23 miliar yang pada kenyataannya masih sangat jauh dari retribusi parkir saat ini yang hanya sebesar 5 miliar, sehingga jarak gap yang begitu jauh menjadi tanda tanya besar, oleh karena itu harapan terhadap implikasi oleh pemerintah daerah khususnya dinas perhubungan seharusnya mampu untuk membuka transparansi pemilihan atau penunjukan mitra secara terbuka ke publik,

sehingga kepercayaan publik terhadap permasalahan perparkiran di Kabupaten Banyumas dapat terorganisir menjadi lebih baik. Hal ini juga menyebabkan tidak optimalnya penerimaan retribusi daerah. Kurangnya pengawasan, sanksi hukum yang lemah, serta sumber daya manusia yang terbatas pada dinas perhubungan menyebabkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, sistem kerja sama dengan pihak ketiga dapat menimbulkan rusaknya pengawasan antara pemerintah dengan kondisi lapangan, sehingga menyebabkan terjadinya praktik informal seperti penyalahgunaan wewenang dan manipulasi tarif parkir.

Dilihat dari sisi aspek ekonomi, kebijakan perparkiran di Banyumas ini memberikan keuntungan yang sangat signifikan bagi pengelola parkir resmi karena pengelola parkir justru memperoleh pendapatan lebih besar dari retribusi parkir, mendapatkan hak pengelolaan zona parkir strategis, serta mendapatkan perlindungan hukum melalui legalitas izin usaha. Namun sebaliknya, masyarakat dan pemilik usaha justru menjadi pihak yang cukup dirugikan dalam praktik liar ini akibat tarif parkir yang tidak sesuai aturan, ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan, serta praktik parkir liar yang meresahkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan distribusi manfaat ekonomi diantara aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Apabila ditinjau dari teori Douglas Cecil North maka pengaplikasian konsep dengan kebijakan perparkiran di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari berbagai aspek, dalam hal ini yang menjadi aspek institusi /lembaga yaitu perda nomor 4 tahun 2021 dan perda nomor 16 tahun 2024 merupakan aturan formal yang harus dipatuhi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan pengawasan dan penegakkan. Pemerintah daerah, DPRD, satpol pp, pengelola parkir, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi aktor dalam implementasi kebijakan ini dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Aspek *transaction costs* (biaya transaksi) dapat dilihat di lapangan bahwa masih terdapat kebocoran PAD serta maraknya parkir liar yang dapat meningkatkan biaya ekonomi dan sosial. Selain itu, aspek *path dependence* dalam hal ini menunjukkan bahwa pola parkir yang ada di Kabupaten Banyumas masih sama seperti yang dulu dan masih

dilakukan secara manual serta kurangnya transparansi. Terakhir yaitu aspek *institutional change* yang dalam hal ini berkaitan dengan digitalisasi akan sulit apabila tidak dilakukan reformasi kelembagaan dan komitmen politik yang kuat.

Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perparkiran di Kabupaten Banyumas ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, keseimbangan antara regulasi, transparansi ekonomi, serta legitimasi politik. Upaya untuk penataan parkir tidak hanya membutuhkan aturan yang baik, namun juga membutuhkan pengawasan yang ketat dan konsisten, pembinaan terhadap juru parkir, serta sistem distribusi retribusi yang transparan dan bertanggung jawab. Tanpa kerjasama yang baik antar aktor dan reformasi dalam tata kelola, maka potensi ekonomi dari sektor perparkiran akan terus mengalami kebocoran.

